



PUTUSAN

Nomor 366 PK/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **CIA binti HAMA,**
2. **HAWANG binti HAMA,**
3. **COBA bin LAHAMU,** bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Cia binti Hama dan Hawang binti Hama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 10 Oktober 2012, ketiganya bertempat tinggal di Dusun Mattirodeceng Desa Kindang, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III dan IV/Para Pembanding;

melawan

HALIM bin KAHARU, bertempat tinggal di Dusun Loka, Desa Tammaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahman Kartolo, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Bulukumba BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

dan

SUNNI binti KAHARU, bertempat tinggal di Dusun Mattirodeceng, Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III dan IV/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 325 K/Pdt/2011, tanggal 27 Juli

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 366 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/ Tergugat I/ Pembanding I dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Mengenai sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 20 are terletak di Dusun Mattiro Deceng Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Perumahan Raho binti Semmeng, pengairan dan tanah perumahan Beja binti Kaharu;
- Selatan dengan Kebun Massuara;
- Timur dengan Kebun Hj. Sida' dan Kebun Sakira;
- Barat dengan Kebun Ma'in dan kebun Caca;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum sepanjang gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa di atas adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya yang bernama Kaharu;
2. Bahwa Kaharu meninggal dunia pada tahun 1956 (pada waktu gerombolan DI/TII Kahar Mudzzakkar) lalu Penggugat membagi hartanya atas permintaan anak-anaknya dengan rincian pembagian sebagai berikut:
 - a. Beja binti Kaharu mendapat sawah dan kebun kopi;
 - b. Sunni binti Kaharu mendapat sawah dan kebun Kopi;
 - c. Becce bin Kaharu mendapat tanah perumahan;
 - d. Umran bin Kaharu mendapat kebun kopi;
 - e. Haji Halim bin Kaharu (Penggugat) mendapatkan kebun kopi (objek sengketa);
3. Bahwa pembagian harta warisan Kaharu pada dasarnya hanya dibagi empat karena empat orang isterinya, Becce bin Kaharu bersaudara kandung seibu seapak, dengan Beja binti Kaharu, Penggugat pada waktu itu memberi langsung tanah perumahan karena pada waktu itu disetujui oleh Sunni binti Kaharu dan Umran binti Kaharu;
4. Bahwa setelah pembagian harta warisan Kaharu maka langsung dikuasai masing-masing, demikian pula objek sengketa dikuasai oleh Penggugat dari tahun 1956 sampai tahun 1989, pada tahun 1989 Penggugat menggadaikan objek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III (Cia binti Hama dan Coba bin Lahamu) dengan nilai gadai 200 liter biji kopi;
5. Bahwa di atas objek sengketa tumbuh pohon kopi, pohon cengkeh milik Penggugat;

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 366 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di atas objek sengketa berdiri rumah Tergugat I (Sunni binti Kaharu) yang ditempati Tergugat IV (Hawang binti Hama) rumah tersebut berdiri atas ijin Penggugat;
7. Bahwa pada saat berlangsungnya gadai antara Penggugat dan Tergugat II dan III adalah Umran bin Kaharu, bahkan dialah yang mengambil kopi tersebut sebanyak 200 liter biji Kopi selanjutnya membawa ke rumah Penggugat;
8. Bahwa objek sengketa tersebut di atas sudah terdaftar dalam buku tanah (buku rinci) dengan kahir 1 C 1 atas nama Halim bin Kaharu namun oleh karena Penggugat sering berpindah tempat tinggal akhirnya buku rinci tersebut tercecer, pada tahun 1968 rinci tersebut diganti dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan Nomor Kahir 1 C 1 sampai tahun 1991 dan pada tahun 1992 menjadi pajak bumi dan bangunan atas nama Halim bin Kaharu;
9. Bahwa sekarang terdengar kabar bahwa Tergugat II (Cia binti Hama) telah merubah PBB objek sengketa dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat II tanpa seijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
10. Bahwa pada awal tahun 2009 Penggugat bermaksud menebus objek sengketa dan Penggugat menemui Tergugat II dan III maka terjadilah kesepakatan bahwa kopi yang 200 liter dinilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan kepada Tergugat II dan III dan pada waktu diserahkan Penggugat meminta kwitansi penerimaan penebusan, namun Tergugat II dan III menyatakan bahwa tidak perlu karena tidak mungkin saya akan memperbodoh kita (Penggugat) apalagi saya (Tergugat III) Kepala Dusun, namun setelah mau diambil alih oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III beralih bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat II sebagai warisan dari Tergugat I, kemudian para Tergugat tidak mau lagi mengembalikan objek sengketa pada Penggugat, ini adalah perbuatan melawan hukum dan hak;
11. Bahwa upaya penyelesaian masalah ini Penggugat telah berupaya menempuh secara kekeluargaan namun usaha itu sia-sia saja karena para Tergugat bertahan dengan berbagai dalil dan dalih sehingga Penggugat berpendapat tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini selain mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan pengharapan Pengadilan Negeri Bulukumba mengadili masalah ini dan mempertemukan kami kedua belah pihak;

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 366 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa gugatan ini apabila dimenangkan oleh Penggugat maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum para Tergugat menyerahkan objek sengketa bersama seluruh tanaman yang ada di atasnya kepada Penggugat;
13. Bahwa apabila gugatan ini dimenangkan oleh Penggugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum para Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa tanah kebun seluas kurang lebih 20 are terletak di Dusun Mattirodeceng, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan perumahan Raho binti Semmeng, pengairan, tanah perumahan Beja binti Kaharu;
 - Selatan dengan kebun Massuara;
 - Timur dengan kebun Hj. Sida' dan kebun Sakira;
 - Barat dengan kebun Main dan kebun Caca;Adalah milik Penggugat sebagai bagian dari orang tuanya yang bernama Kaharu;
3. Bahwa perbuatan Tergugat II merubah PBB objek sengketa dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Cia binti Hama (Tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
4. Bahwa perbuatan Para Tergugat tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa bersama seluruh tanaman yang ada di atasnya kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sedangkan syarat mutlak dari gugatan haruslah terang dan tertentu, menyimpang dari salah satu hal tersebut di atas berakibat gugatan itu

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 366 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa ketidakjelasan serta kaburnya gugatan Penggugat tersebut karena batas-batas yang dipersengketakan tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Dimana yang sebenarnya adalah: Utara dengan jalanan, Timur dengan kebun Hj. Sida' dan Sakiah, Selatan dengan Kebun Rohania dan Barat dengan kebun Ustad Hamid dan kebun Caca;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 13/Pdt.G/2009/PN Blk, tanggal 29 September 2009 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa tanah kebun seluas kurang lebih 20 are yang terletak di Dusun Mattirodeceng, Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
 - o Utara dengan perumahan Raho binti Semmeng, pengairan dan tanah perumahan Beja binti Kaharu;
 - o Timur dengan kebun Hajja Sida dan kebun Sakira;
 - o Selatan dengan kebun Massuara;
 - o Barat dengan kebun Main dan kebun Caca;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai bagian dari orang tuanya bernama Kaharu bin Massa;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang merubah SPPT PBB objek sengketa dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Cia binti Hama (Tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa bersama seluruh tanaman yang ada di atasnya kepada Penggugat;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini ditaksir sebesar Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah):

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 93/PDT/2010/PT MKS, tanggal 31 Mei 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 29 Desember 2009 Nomor 13/Pdt.G/2009/PN Blk, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 366 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat/Pembanding ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 325 K/Pdt/2011, tanggal 27 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HALIM bin KAHARU tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 93/Pdt/2010/PT MKS, tanggal 31 Mei 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 13/Pdt.G/2009/PN Blk, tanggal 29 September 2009;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa tanah kebun seluas kurang lebih 20 are yang terletak di Dusun Mattirodeceng, Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
 - Utara dengan Perumahan Raho binti Semmeng, pengairan dan tanah Perumahan Beja binti Kaharu;
 - Timur dengan kebun Hajja Sida' dan kebun Sakira;
 - Selatan dengan kebun Massuara;
 - Barat dengan kebun Main dan kebun Caca;Adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai bagian dari orang tuanya bernama Kaharu bin Massa;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang merubah SPPT PBB objek sengketa dan atas nama Penggugat menjadi atas nama Cia binti Hama (Tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa bersama

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 366 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh tanaman yang ada di atasnya kepada Penggugat;

6. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 325 K/Pdt/2011, tanggal 27 Juli 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III dan IV/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2012 dan tanggal 31 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III dan IV/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Pdt.G/2013/PN Blk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut pada tanggal 23 Januari 2013 itu juga;

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III dan IV/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding pada tanggal 4 Februari 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 13 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III dan IV/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Alasan Peninjauan Kembali Yang Pertama:
 - a. Bahwa setelah perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Para Pemohon Peninjauan Kembali menemukan alat-alat bukti baru (*novum*) berupa PBB atas objek sengketa atas nama wajib pajak

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 366 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Sunni B. Kaharu (Tergugat I Asal) dan Surat Keterangan Penyaksian oleh Ismail (Ketua RT 001 Mattirodeceng), H. Musakkir Ketua RW 001 Mattirodeceng, Kadus Mattirodeceng dan Kades Kindang;

Bahwa bukti surat tersebut sangat menentukan akan tetapi tidak dimajukan pada waktu sidang tingkat pertama karena tidak ditemukan dan akan dimajukan dalam tingkat peninjauan kembali ini;

Bahwa alat bukti baru (*novum*) tersebut adalah bukti permulaan kepemilikan Tergugat I Asal (Sunni binti Kaharu) atas objek sengketa tersebut walaupun surat pajak bumi dan bangunan bukan bukti kepemilikan tetapi karena diperkuat dengan bukti saksi-saksi maka merupakan bukti yang sah atas kepemilikan tanah yang bersangkutan;

Hal tersebut diatur oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1382 K/Sip/1934 yang kaidah hukumnya berbunyi:

"Tanda pembayaran pajak yang diperkuat dengan saksi-saksi merupakan bukti yang sah tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan";

- b. Bukti-bukti saksi yang tidak dapat dimajukan pada waktu persidangan di Pengadilan Negeri Bulukumba karena saksi-saksi tersebut belum diketemukan dan saksi-saksi tersebut akan dimajukan pada sidang *afidavit*;

2. Alasan Peninjauan Kembali Yang Kedua:

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin Nomor 2 berbunyi sebagai berikut:

" Bahwa Kaharu meninggal dunia pada tahun 1956 (pada waktu gerombolan DITII Kahar Muzakkar) lalu Penggugat membagi hartanya atas permintaan anak-anaknya dengan perincian pembagian sebagai berikut:

- a. Beja binti Kaharu mendapat sawah dan kebun kopi;
- b. Sunni binti Kaharu mendapat sawah dan kebun kopi;
- c. Becce binti Kaharu mendapat tanah perumahan;
- d. Umran bin Kaharu mendapat kebun kopi;
- e. H. Halim bin Kaharu (Penggugat) mendapat kebun kopi (objek sengketa)";

Bahwa atas dalil tersebut oleh Penggugat tidak dapat membuktikan tentang pembagian harta-harta warisan dari Kaharu tersebut;

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba) adalah khilaf dan keliru dalam mengadili perkara ini, dikatakan demikian karena *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba) tidak

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 366 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pertimbangan hukum tentang pembagian harta-harta warisan tersebut;

Bahwa pembagian harta-harta warisan dari Kaharu tersebut dilaksanakan oleh Penggugat sendiri tanpa melalui Peradilan Agama sehingga pembagian warisan tersebut tidak sah menurut hukum walaupun dalam dalil gugatannya dikatakan bahwa atas persetujuan bersama tetapi tidak ada alat-alat bukti untuk menguatkan pembagian warisan tersebut;

Bahwa atas kelalaian dan kekhilafan *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba) tersebut, maka patut menurut hukum apabila permohonan peninjauan kembali tersebut dapat diterima;

3. Alasan Peninjauan Kembali Yang Ketiga:

Bahwa *Judex Facti* pada tingkat pertama telah khilaf dan keliru dalam memutuskan perkara ini, dikatakan demikian karena Penggugat menggugat Tergugat I, II, III dan IV karena Para Tergugat melawan hukum dan melawan hak (Point Nomor 4 dalam *petitum* gugatan) dan *Judex Facti* (Majelis Hakim tingkat pertama) tidak memberikan pertimbangan hukum tentang diri Tergugat I (Sunni binti Kaharu) apakah benar ia melakukan perbuatan melawan hukum, bahkan dalam dalil gugatan Penggugat pada *posita* Point Nomor 6 menyatakan sebagai berikut:

" Bahwa di atas objek sengketa berdiri rumah Tergugat I (Sunni binti Kaharu) yang ditempati Tergugat IV (Hawang binti Hama) rumah tersebut berdiri atas ijin Penggugat.";

Bahwa Tergugat I (Sunni binti Kaharu) mendirikan rumah dengan ijin Penggugat maka sangat bertentangan antara *posita* dengan *petitum* dalam gugatan Penggugat dan tidak saling mendukung, dikatakan demikian karena:

- Dalam *posita*, Tergugat I (Sunni binti Kaharu) mendirikan rumah dengan pemberian ijin dari Penggugat;
- Dalam *petitum* pada poin Nomor 4 dikatakan bahwa perbuatan para Tergugat melawan hukum dan melawan hak;

Bahwa antara *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat adalah berbeda karena *posita* tidak mendukung *petitum* Penggugat;

Bahwa nyata sekali *Judex Facti* pada tingkat pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba) keliru, lalai dan khilaf dalam memutuskan perkara ini, seharusnya menyatakan gugatan Penggugat kabur sehingga gugatan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut maka wajar apabila permohonan PK dapat diterima dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 13/Pdt.G/2009/PN Blk, tanggal 29 September 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 325 K/Pdt/2011, tanggal 27 Juli 2011;

4. Alasan Peninjauan Kembali Yang Keempat:

Bahwa *Judex Facti* pada tingkat pertama adalah keliru dan khilaf, dikatakan demikian karena Saksi-Saksi Penggugat bernama: 1. Andi Siring bin Kr. Bali, 2. H. Muhajir bin Paramma, keduanya memberikan kesaksian di muka sidang tetapi *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba) tidak menanyakan apa sebabnya saksi tahu tentang gadai-menggadai, apakah saksi hadir pada waktu terjadi gadai-menggadai;

Begitu pula Saksi Penggugat Nomor 3. bernama Deba bin Dg. Bua menerangkan bahwa benar objek sengketa tersebut pernah dibicarakan oleh pemerintah setempat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tidak menanyakan apakah saksi turut hadir bersama pemerintah setempat, juga tidak menanyakan siapa pemerintah setempat tersebut, apakah di Kantor Kades atau Camat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba lalai, keliru dan khilaf dalam mengambil keputusan dalam perkara ini;

Bahwa demikian pula dengan Saksi Penggugat Nomor 4 bernama Bakri bin Sakai memberikan keterangan tentang gadai tetapi saksi tidak menerangkan apakah ia hadir atau mendengar sendiri tentang gadai itu;

Bahwa keempat saksi dari Penggugat adalah saksi *Testimonium de Auditu* yakni saksi tidak mengalami sendiri, tidak mendengar sendiri, hanya perkiraan saja;

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba) adalah lalai, keliru dan khilaf dalam memutuskan perkara sehingga patut menurut hukum permohonan peninjauan kembali dari Tergugat Asal dapat diterima dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Alasan Peninjauan Kembali Yang Kelima:

Bahwa halaman 19 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada alinea ke dua baris kelima dari bawah memberikan pertimbangan hukum berbunyi sebagai berikut:

" Maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa Penggugat benar telah

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 366 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat tanah dari orang tuanya bernama Kaharu bin Massa pada Tahun 1956 karena Kaharu meninggal dunia pada tahun 1956, maka harta yang ditinggalkan oleh Kaharu dibagi 4 (empat). "

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan khilaf, dikatakan demikian karena tidak alat bukti dari Penggugat bahwa tanah tersebut dibagi 4 (empat), hanya dalil gugatan Penggugat saja bahwa tanah tersebut dibagi 4 (empat) tanpa didukung alat bukti dan pula tidak ada alat bukti harta warisan Kaharu yang dibagi, terletak dimana, luasnya berapa dan tidak ada batas-batasnya bagi mereka (ahli waris) yang didapat oleh Tergugat I (Sunni binti Kaharu);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba adalah keliru dan khilaf dalam memberikan pertimbangan hukum oleh karena itu patut putusannya dibatalkan;

6. Alasan Peninjauan Kembali Yang Keenam:

Bahwa Majelis Hakim Agung juga khilaf dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dengan langsung saja mengatakan Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum, lalu Mahkamah Agung menerima alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Agung adalah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa:

" Benar objek sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari bagian warisan orang tuanya bernama Kaharu bin Massa dan seterusnya";

Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru dan khilaf karena Majelis Hakim Agung tidak memberikan pertimbangan hukum bahwa Tergugat I (Sunni binti Kaharu) juga adalah ahli waris Kaharu dan harta warisan Kaharu dibagi sendiri oleh Penggugat Asal sehingga pembagian warisan tersebut tidak sah, apalagi Kaharu mempunyai 4 (empat) orang isteri yang seharusnya pembagian warisan Kaharu harus melalui Peradilan Agama atau melalui pemerintah setempat;

Bahwa atas alasan-alasan hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas maka patut menurut hukum bila Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Permohonan penundaan eksekusi:

Bahwa eksekusi dalam perkara ini patut menurut hukum untuk ditunda eksekusinya dengan alasan hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 366 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan peninjauan kembali tersebut di atas, utamanya pada Point Nomor 3 di atas tentang perbuatan melawan hukum, Para Tergugat adalah tidak terbukti dengan alasan hukum:

"Penggugat mengakui dalam *posita* gugatannya pada Point Nomor 6 yang menyatakan bahwa Tergugat IV (Sunni binti Kaharu) mendirikan rumah di atas objek sengketa atas ijin Penggugat.";

Maka atas dasar tersebut patut menurut hukum untuk menunda eksekusi dalam perkara ini;

Bahwa dengan alasan tersebut dan kami Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudilah kiranya menunda eksekusi dalam perkara ini dan atasnya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 6:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan karena surat pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa, sedangkan keterangan saksi bukan merupakan bukti baru yang dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa dalam Putusan *Judex Juris* juga tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan tanah objek sengketa milik Penggugat sudah tepat dan benar;

Bahwa lagipula alasan peninjauan kembali hanya perbedaan pendapat semata antara Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dengan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali CIA binti HAMA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 366 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. CIA binti HAMA, 2. HAWANG binti HAMA, 3. COBA bin LAHAMU** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III dan IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

t.t.d

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Ketua Majelis,

t.t.d

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 366 PK/Pdt/2013